



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN ANUGERAH BUDAYA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Seni Budaya dan Bangunan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tidak terlepas dari peran serta Seniman, Grup Kesenian, Budayawan, Pemerhati Seni dan Bangunan Cagar Budaya serta Pengelola/Pemilik Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa kepada Seniman, Grup Kesenian, Budayawan, Pemerhati Seni dan Bangunan Cagar Budaya serta Pengelola/Pemilik Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah berjasa, maka perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Anugerah Budaya Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN ANUGERAH BUDAYA TAHUN 2013.
- KESATU :** Memberikan Anugerah Budaya Tahun 2013 kepada Seniman, Grup Kesenian, Budayawan, Pemerhati Seni, Pemerhati Bangunan Cagar Budaya dan Pengelola/Pemilik Bangunan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pemberian Anugerah Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *A*



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 72 TAHUN 2014
Tanggal 15 Januari 2014

PENERIMA ANUGERAH BUDAYA TAHUN 2013

A. Seniman

No.	Nama	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	H.S Sanusi (Babe Uci)	Rp 20.000.000,00	Guru Besar Perguruan Silat PPS Putra Betawi
2.	Nendra WD.	Rp 20.000.000,00	Seniman Teater/Lenong
3.	Muhammad Taufiq	Rp 20.000.000,00	Seniman Keroncong
4.	Hj. Nori	Rp 20.000.000,00	Pemain dan Pembina Topeng Betawi
5.	H. Mursyidi	Rp 20.000.000,00	Seniman Rebana Biang
6.	Ade Darmawan	Rp 20.000.000,00	Seniman Seni Rupa

B. Grup Kesenian

No.	Nama	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	Sanggar Galeri Betawi Pimpinan Ahmad Sibli Jalan Sunter Jaya IV Nomor 1 RT 015/09, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp 25.000.000,00	Grup Kesenian
2.	Orkes Keroncong Bandar Jakarta Pimpinan H. Yoyo Muchtar	Rp 25.000.000,00	Grup Kesenian
3.	Pangker Grup (Topeng Blantek) Pimpinan Marhasan Jalan Pangkalan Kramat RT 001/06, Semanan, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 25.000.000,00	Grup Kesenian
4.	Sanggar Tari Novi Pimpinan Noviyanti Jalan Utama Raya Nomor 4 Gedung Serbaguna GOR Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 25.000.000,00	Grup Kesenian

C. Budayawan

No.	Nama	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Yasmine Zaki Shahab	Rp 20.000.000,00	Budayawan
2.	Abduh Azis	Rp 20.000.000,00	Budayawan

D. Pemerhati Seni

No.	Nama	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	Dr. Tuti Tarwiyah	Rp 20.000.000,00	Pemerhati Seni
2.	Hj. Emma Agus Bisrie	Rp 20.000.000,00	Pemerhati Seni

E. Pemerhati Bangunan Cagar Budaya

No.	Nama	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	Ella Ubaidi	Rp 20.000.000,00	Pemerhati Bangunan Cagar Budaya
2.	Martono Yuwono	Rp 20.000.000,00	Pemerhati Bangunan Cagar Budaya

F. Pengelola/Pemilik Bangunan Cagar Budaya

No.	Nama	Uang Pembinaan	Keterangan
1.	Gedung PLN Jalan M.I.R. Rais Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 25.000.000,00	Bangunan Cagar Budaya
2.	Rumah Tinggal Ibu KGR Ay. Satuti Yamin Jalan Diponegoro Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 25.000.000,00	Bangunan Cagar Budaya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *N*



Joko Widodo

JOKO WIDODO